

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini telah kita sadari bahwa problematika mengenai hukum selalu berkembang disetiap waktunya, sedangkan nash dari wahyu yang diturunkan Allah swt itu sangat terbatas adanya. Sehingga kita semua akan bertanya-tanya dan berfikir apakah dalam menghadapi problematika pada saat ini harus dibiarkan dengan peraturan Islam yang telah ada dan terkenal dengan keketatannya ataukah perlu diadakan upaya hukum? karena, sangat tidak mungkin menghadapi semua problematika saat ini disamakan dengan solusi yang sama yang digunakan pada masa di mana hukum ditemukan pertama kali oleh ulama atau madzhab.<sup>1</sup>

Saat inilah diperlukannya sikap terbuka masyarakat Islam dalam memahami nilai-nilai ajaran agama yang tak pernah lekang oleh waktu ini tanpa mengabaikan batasan-batasan yang telah ditentukan. Meskipun demikian pula sejarah tetaplah sejarah yang tak dapat dielakkan lagi, bahwa di dalamnya terdapat pro dan kontra masyarakat menyangkut bagian hukum tersebut salah satunya yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.<sup>2</sup>

Dalam agama Islam semuanya telah diatur sedemikian rupa termasuk hukum kewarisan Islam didalamnya. Hukum kewarisan Islam termasuk dalam syariat Islam bidang muamalah yang sangat penting keberadaannya. Dalam hukum kewarisan Islam yang menjadi faktor utama dalam mengkaji ilmu kewarisan atau yang sering disebut itu dengan ilmu faraidh adalah kematian haqiqi seseorang.<sup>3</sup>

Adapun landasan hukum faraidh terdapat dalam surat an-Nisa ayat 11-12 mengenai bagian-bagian ahli waris yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> A.Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 31.

<sup>2</sup> Faturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), 34

<sup>3</sup> Abdul, Ghafor Anshori, *Filsafat Kewarisan Hukum Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 8.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’:11)<sup>4</sup>

وَأَكْمُ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 115.

*isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nisa': 12)<sup>5</sup>*

Hukum kewarisan Islam di masyarakat dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur di dalam agama Islam (yang tersyariatkan kewajiban membagi harta warisan sesuai ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits) karena sering mengalami berbagai permasalahan.

Salah satu faktor penyebab kurang sesuai pelaksanaan hukum waris di masyarakat adalah latar sosial masyarakat Islam, khususnya di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang sangat berbeda dengan latar sosial masyarakat Islam di Arab, serta sistem keluarga dalam kewarisan Arab bersifat partikal (kekuasaan dipegang oleh laki-laki atau 2:1 terhadap perempuan), sedangkan sistem kekeluargaan di Indonesia dan khususnya di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang bersifat bilateral (keduanya memiliki kekuasaan yang sama atau 1:1).

Fenomena yang berkaitan dengan permasalahan diatas terdapat pada masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Di mana dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang menggunakan kebiasaan turun temurun yaitu dengan membagi rata semua bagian ahli waris.

Berdasarkan pada hasil survey di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang penulis bertemu dan berbincang dengan salah seorang warga yang bernama Ujang (nama samaran), beliau adalah salah satu

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116.



warga asli Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Dengan kasus sebagai berikut: Sang ayah dari beliau telah wafat dan meninggalkan cukup banyak harta warisan untuk ahli warisnya. Sebagai hamba yang taat akan agama Islam seharusnya harta warisan tersebut di bagikan sesuai syariat yang telah ditetapkan dan berlaku dalam agama Islam. Tetapi keluarga beliau tidak membaginya sesuai syariat agama Islam tetapi keluarga beliau malah membagi rata (1:1) harta warisan pada setiap ahli waris tanpa memandang gender dan kebutuhan.

Masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang menganut sistem kekeluargaan bilateral sehingga hak warisan laki-laki dan perempuan sama besar karena dianggap hal tersebut memiliki nilai keadilan yang sangat tinggi. Namun beda halnya jika dilihat dari pandangan keadilan Islam yang tidak hanya diukur dengan besar bagian yang sama (1:1) yang didapat saat menerima hak waris saja tetapi dipertimbangkan dengan kebutuhan dan kegunaan harta warisan tersebut.

Dari permasalahan dan realita tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai bagaimana Implementasi, minat dan ketaatan masyarakat terhadap Hukum Kewarisan Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, karena bagi peneliti ini penting sekali untuk merelevansi hukum kewarisan Islam dengan Hukum kewarisan turun temurun (kebiasaan) dalam Masyarakat Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik mengambil masalah ini ke dalam penelitian penulis dengan masalah utama **“KURANG SESUAINYA HUKUM PEMBAGIAN WARIS YANG DIGUNAKAN DI DESA TANJUNGSANG KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG DENGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis implementasi, minat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian perbandingan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat. Peneliti memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi hukum kewarisan Islam terkhusus yang ada di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang masih memiliki tradisi adat yang cukup kuat.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan secara menyeluruh-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar belakang yang alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Implementasi Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang” langsung kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang tersebut, dengan cara melakukan wawancara kepada para partisipan yang terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas pembagian waris di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang dianggap kurang sesuai atau bisa disebut menyimpang dari hukum kewarisan Islam.

### 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada implementasi, minat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

### 3. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana minat dan ketaatan masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang terhadap implementasi hukum kewarisan Islam?
- b. Bagaimana implementasi hukum kewarisan Islam melalui pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa tingginya minat dan ketaatan masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang terhadap implementasi hukum kewarisan Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum kewarisan Islam melalui pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menjadi pelengkap wawasan dan pengetahuan intelektual tentang hukum keluarga khususnya tentang implementasi hukum Islam di Indonesia bagi peneliti sekaligus sebagai sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN syekh nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pemerintahan, baik pusat atau Desa dan tokoh agama dalam menyadarkan dan menambah ketaatan terhadap pelaksanaan hukum kewarisan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai referensi bagi pemerintah pusat atau daerah dalam pengembangan pengimplementasian hukum kewarisan Islam khususnya dalam masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang akan datang.
- b. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini peneliti mendapatkan banyak ilmu untuk pembelajaran diri sendiri dan tentunya juga pengaplikasian ilmu waris dalam pelaksanaannya.
- c. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam yang jelas secara syariat Islam.

## E. Kerangka Berfikir

Implementasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan, ilmu waris atau disebut juga dengan ilmu faraidh berarti ilmu yang membahas tentang siapa saja yang berhak



menerima warisan maupun sebaliknya beserta bagian-bagian tiap ahli waris dengan tata cara pembagiannya.<sup>6</sup>

Permasalahan mengenai harta waris selalu menjadi fenomenal yang hangat diperbincangkan bahkan sampai hari ini selalu saja ada permasalahan dalam pembagian harta warisan, karena pada dasarnya manusia jika sudah berkenaan dengan harta selalu gelap mata. Segala cara dilakukan baik cara yang halal maupun haram selalu dilakukan demi mendapatkan harta yang diinginkan. Bahkan, mereka lupa bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Maka berhati-hatilah dalam melakukan apapun dan jangan sampai pula waktu yang Allah swt berikan kepada kita di dunia ini, hanya kita sia-siakan. Hanya karena, kita sibuk mengejar dan mengelola harta saja. Hingga, melupakan kewajiban kita sebagai hamba yang harus selalu beribadah kepada-Nya.<sup>7</sup> Kematian seseorang membawa pengaruh besar bagi keluarga, masyarakat serta lingkungan karena menimbulkan kewajiban untuk memuliakan mayat dan membagikan harta warisan sesuai syariat agama Islam yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Di dalam agama Islam, telah diatur dengan sedemikian rupa perihal pembagian harta warisan secara rinci dengan seadil-adilnya menurut kebutuhan setiap ahli waris, agar tidak menimbulkan perselisihan diantara ahli waris. Bahkan Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 yang didalamnya menjelaskan bagian-bagian yang didapat bagi setiap ahli waris dengan rincian sebagai berikut: Anak laki-laki mendapat bagian setara dengan dua bagian anak perempuan atau 2:1, jika semua anaknya perempuan lebih dari dua orang maka mendapat  $\frac{2}{3}$ , jika anaknya hanya perempuan seorang saja, maka ia mendapat  $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta warisan dan untuk bagian ibu dan bapak masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan jika yang wafat memiliki anak, jika tidak mempunyai anak maka ibunya mendapat  $\frac{1}{3}$ ; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian

---

<sup>6</sup> Nasuka Faqih, *Belajar Ilmu Waris Praktis, Cepat dan Tepat*, (Cirebon: Mu'jizat, 2018), Cet. 2, 5.

<sup>7</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 2.

<sup>8</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2002). 1.



dari harta peninggalan tersebut. Pembagian harta waris dilakukan apabila telah selesai pemuliaan mayat dan membayar hutang mayat. Mengenai pembagian hak warisan ini, Rasulullah saw memerintahkan secara tegas kepada seluruh umatnya untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kitabullah al-Qur'an.<sup>9</sup> Meskipun demikian, dalam implementasinya hukum kewarisan Islam masih banyak yang belum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Meskipun Allah swt sendiri telah menjanjikan kepada siapa saja yang menaati perintahnya maka Allah swt akan memberikan surga kepadanya begitupun sebaliknya Allah swt akan mengancam orang-orang yang melanggar perintahnya dengan ancaman siksa dari-Nya.

Permasalahan-permasalahan mengenai hukum waris Islam yang muncul pada saat ini sedikit banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat Islam mengenai ilmu mawaris atau ilmu pembagian harta waris menurut agama Islam. Sehingga sangat sulit menemukan orang yang benar-benar memahami ilmu mawaris untuk sekedar menjadi penengah atau pembimbing dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dan masih banyak lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam pembagian harta warisan merupakan bentuk kasih dan sayang antara keluarga yang meninggal dunia dengan keluarga yang masih hidup karena dengan menaati ketentuan-ketentuan Allah swt akan menimbulkan kemaslahatan bersama dalam keluarga.<sup>11</sup>

Sedangkan yang terjadi di Desa Tanjungsing Kecamatan Tanjungsing Kabupaten Subang adalah pembagian menurut adat kebiasaan dengan membagi rata semua bagian ahli waris yaitu dengan jumlah perbandingan 1:1.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 2019). 116.

<sup>10</sup> Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2003), Jilid. 3. 15.

<sup>11</sup> Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), Cet. 3, 235.

## F. Literature Review

Reset mengenai topik implementasi hukum kewarisan Islam ini telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya:

1. Hidayatul Fitri, 2018. Dalam resetnya menemukan bahwa pelaksanaan kewarisan Islam tidak optimal. Penyebabnya adalah karena pendidikan dan kesempatan mempelajari ilmu kewarisan yang terbatas, selain itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan pembagian waris menurut adat istiadat yang berlaku di Kenagarian Tujuh Koto Talago. Penelitian ini sudah bagus dan cukup lengkap untuk memperkuat dan menjadi bahan perbandingan peneliti meneliti hal serupa yaitu mengenai implementasi hukum kewarisan Islam studi analisis dalam masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.<sup>12</sup>
2. Anwar Hidayat, M. Gary Gagarin Akbar, Deny Guntara, 2018. Dalam resetnya menemukan bahwa Hukum waris Islam telah menempatkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik bagi laki-laki maupun perempuan seperti perpindahan hak milik dan perempuan pada waktu masih hidup atau perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris adat berpangkal dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, dan setiap sistem keturunan yang ada mempunyai kekhususan dalam hukum waris yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Penelitian ini membahas perbandingan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat, penelitiannya sudah bagus dan lengkap dan peneliti pun meneliti hal serupa hanya saja topik yang diambil itu berbeda. Topik yang penulis ambil yaitu mengenai implementasi hukum kewarisan Islam studi analisis dalam masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hidayatul Fitri, Skripsi: *“Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabaukenagarian Tujuh Koto Talago”* (Jakarta: UIN, 2018) 1-71.

<sup>13</sup> Anwar Hidayat, M. Gary Gagarin Akbar, Deny Guntara, “kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Adat” *Jurnal Justisi Hukum*, Vol.3 No.1 (September, 2018), 88-105.

3. Taufiq Qurosyid, 2019. Dalam resetnya menemukan bahwa masyarakat Desa Raman Aji belum memahami hukum kewarisan Islam sebagai hukum waris yang harus dilaksanakan dalam pembagian harta warisan seorang Muslim. Hukum kewarisan Islam yang diketahui oleh masyarakat desa Raman Aji secara umum hanya sebatas hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta warisan antara ahli waris sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat Desa Raman Aji juga tidak mengimplementasikan hukum kewarisan Islam. Pada penelitian ini peneliti fokus meneliti mengenai pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam berbeda dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti karena permasalahan yang diteliti oleh peneliti mengenai pengimplementasian hukum kewarisan Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.<sup>14</sup>
4. Andri Waskito dan Malik Ibrahim, 2020. Dalam resetnya menemukan bahwa tulisan ini berupaya untuk melihat aspek hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih. Penelitian ini bagus meneliti pandangan Islam mengenai pelaksanaan pembagian waris di tempat tersebut dengan hasil di atas. Namun, dalam penelitian yang peneliti teliti mengenai bagaimana pengimplementasian hukum kewarisan Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.<sup>15</sup>
5. Saifullah Basri, 2020. Dalam resetnya menemukan bahwa Masyarakat Muslim Indonesia belum melaksanakan kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits sebagai pedoman hidup bagi seorang Muslim Khususnya kaedah hukum waris hal ini dipengaruhi beberapa faktor sejarah dan sosial kemasyarakatan. Pada penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembagian waris sesuai peran terhadap orang tua (mengurusi) dan pembagian warispun fleksibel bisa sebelum atau

---

<sup>14</sup> Taufiq Qurosyid, Skripsi: "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam" (Lampung: IAIN, 2019) 1-43.

<sup>15</sup> Andri Waskito, Malik Ibrahim, "Praktik Pembagian Warisan di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol.20 No.1 (2020), 89-102.



sesudah orang tua meninggal sedangkan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti mengenai bagaimana pengimplementasian hukum kewarisan Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif,<sup>17</sup> yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat agar terkumpulnya informasi-informasi mengenai fakta permasalahan yang ada pada saat pelaksanaan penelitian.<sup>18</sup> Penelitian deskriptif atau disebut juga penelitian penjabaran ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>19</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan implementasi hukum kewarisan Islam pada masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan Penelitian yang berjudul implementasi hukum kewarisan Islam pada masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang ini pada dasarnya menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berarti suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat, fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu pengimplementasian Hukum Kewarisan Islam pada masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

<sup>16</sup> Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Jurnal kepastian hukum dan keadilan*, Vol.1 No.2 (Juni, 2020), 37-46.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 6-9.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahsatya, 2013), 234.

<sup>19</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami sebuah fenomena yang ada tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Seperti pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, pendapat mengenai hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan turun-temurun (kebiasaan) yang biasa di gunakan dalam pelaksanaan pembagian warisan, pemahaman terhadap ilmu mawaris dan kegiatan yang lainnya. Penelitian kualitatif ini mempunyai dua buah tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan kedua menggambarkan dan memaparkan (to describe and explain). Dalam penelitian ini memiliki inti untuk mempelajari bagaimana yang melatarbelakangi keadaan-keadaan yang sedang terjadi sekarang ini dan bagaimana melaksanakan pembagian waris di Masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan sifat pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini sendiri yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan semua gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data-data lapangan dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang utama. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung atau lebih dominan menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti sendiri akan menganalisis “Implementasi Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang” langsung kepada para pihak yang bersangkutan yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang itu sendiri, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan pelaksanaan pembagian warisan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>20</sup> Taufiq Qurosyid, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), 27.

<sup>21</sup> J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 6.

pembagian waris Islam mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai isu yang akan diteliti ini.

## 2. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data yang paling utama dan sumber yang dianggap terpenting bagi peneliti dan tujuan penelitian.<sup>22</sup> Adapun yang dijadikan sumber data primer atau data utama tentang implementasi hukum kewarisan Islam dalam penelitian ini yaitu data-data hasil wawancara secara mendalam kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tanjungsiang, observasi dilaksanakan secara langsung dan diabadikan melalui pendokumentasian berbentuk foto.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data yang didapatkan dari buku-buku, jurnal yang membahas hukum kewarisan Islam seperti: Terjemah Fahul Qarib, Fiqh Mawaris, KHI dan sumber-sumber data yang lainnya yaitu Profil Desa Tanjungsiang, data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berbaur dan terjun langsung secara bersamaan sebagai bahan rujukan atau bahan acuan agar penelitian sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian menggunakan teori-teori tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Prakti* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>23</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 75.



Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer sendiri adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui teknik pengambilan data seperti wawancara, dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini bisa dihasilkan dari wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang kabupaten Subang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen resmi seperti buku, hasil penelitian sebelumnya yang berbentuk laporan atau sebagainya. Sumber data sekunder ini mencakup tentang sumber data atau bahan tulisan, dokumentasi yang berhubungan dengan implementasi hukum kewarisan Islam.<sup>25</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya

<sup>24</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

<sup>25</sup> Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet ke-1, 30.

wawancara secara mendalam (*depth interview*). Teknik semacam ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas pada penelitian kualitatif.

Fungsi wawancara dalam penelitian ini untuk melaksanakan penelitian mengenai implementasi, minat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>26</sup> Dengan menggunakan teknik wawancara ini penulis dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian. Teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi, minat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Dengan wawancara penulis dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi yang dapat menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai ialah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

b. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi ialah perhatian yang terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>27</sup> Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi melalui kombinasi antara

---

<sup>26</sup> Nur Indriantoro, Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta), 117.

<sup>27</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), 38.

observasi langsung dan wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan.

Observasi akan dilakukan di masyarakat karena fenomena ini terjadi dalam kegiatan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis mengenai hal-hal *variable* berupa dokumen, catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data adalah dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan data masyarakat, baik keadaan ekonomi maupun jenjang pendidikan yang disandang.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, seluruh data yang telah diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara, yang kemudian data dikumpulkan kemudian dilakukan pengelompokan data, menyusun data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

Dari keadaan ini akan terlihat kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada tahap akhir penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum



untuk menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>28</sup> Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini adalah teori-teori umum terhadap implementasi hukum kewarisan di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai permasalahan Implementasi hukum kewarisan Islam beserta pemahamannya ini, dilakukan dalam Masyarakat di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

### **6. Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti merencanakan satu bulan lamanya yaitu pada bulan Desember untuk melaksanakan penelitian di Desa Tanjungsiang tersebut.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam membahas dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika yang mudah dipahami sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, menggambarkan dan memaparkan isi dan bagaimana bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu atau literature review, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum, tentang Implementasi Hukum Kewarisan Islam menguraikan tentang landasan teori mengenai Implementasi, pengertian waris dan hukum mempelajari ilmu waris, dasar hukum kewarisan, asas-asas hukum waris Islam, rukun dan syarat-syarat kewarisan, sebab terhalang menerima waris dan macam-macam ahli waris, bagian-bagian ahli waris, metode perhitungan pembagian hukum waris Islam, hikmah pembagian waris menurut hukum waris Islam.

---

<sup>28</sup> Ronaly Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 157.

Bab ketiga, membahas mengenai kondisi objektif dari Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang meliputi Profil Desa Tanjungsiang, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologis.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, berisi mengenai pemaparan dan penjabaran dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan pembagian waris di Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dan Implementasi hukum kewarisan Islam melalui pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat di Desa Tanjungsiang.

Bab kelima penutup, menguraikan dan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab yang ke empat sebagai jawaban singkat padat dan jelas dari permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

